

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Peraturan perundang-undangan dalam izin tinggal orang asing selama kurun waktu terakhir ini, belum mampu mencerminkan aspek kepastian hukum. Terutama terkait denda yang diberikan kepada orang asing apabila melebihi batas izin tinggal yang tidak lebih dari 60 hari. Diatur dalam PP No.28 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maka sanksi yang diberikan sebesar Rp.1.000.000/hari apabila melebihi batas izin tinggal yang tidak lebih dari 60 hari berbeda dengan PP No.45 Tahun 2016 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memberikan sanksi lebih kecil yaitu Rp.300.000/hari apabila melebihi batas izin tinggal yang tidak lebih dari 60 hari. Justru hal sangatlah memberatkan orang asing yang tinggal di Indonesia yang dimana penyebabnya yaitu munculnya peraturan yang cenderung memberatkan orang asing.
2. Pembentukan investasi merupakan salah satu faktor penting yang memainkan peran vital terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara. Ketika pengusaha atau individu atau pemerintah melakukan investasi, maka akan ada sejumlah modal yang ditanam, ada sejumlah pembelian barang modal (yang tidak dikonsumsi), tetapi digunakan untuk produksi, sehingga dapat memacu produktivitas untuk menghasilkan barang dan jasa. Kebijakan ekonomi yang pro-investasi didorong untuk terus meningkat guna mengatasi masalah stagnasi atau kelesuan ekonomi agar pertumbuhan ekonomi terus membaik. Meningkatnya investasi akan

menjamin kontinuitas pembangunan ekonomi, menyerap tenaga kerja dan menekan kemiskinan, sehingga terdapat perbaikan tingkat kesejahteraan rakyat secara keseluruhan dan merata

5.2 Saran

1. Kepada Pemerintah seharusnya membuat aturan yang lebih efektif semisal harus melakukan sistem deposit bagi orang asing sebagai jaminan untuk izin tinggal sehingga tidak perlu membuat PP No. 28 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap sanksi yang diberikan sebesar Rp.1.000.000/hari apabila melebihi batas izin tinggal yang tidak lebih dari 60 hari yang justru ini dirasa sangat memberatkan bagi orang asing yang berada di Indonesia. Juga harus meningkatkan pelayanan melalui sistem online sehingga memudahkan orang asing untuk melakukan pengurusan terkait dengan izin tinggal nya di Indonesia. Maka dengan cara-cara tersebut merupakan suatu bentuk perlindungan yang diberikan terhadap orang asing yang berada di Indonesia agar memiliki kenyamanan.
2. Kepada Pemerintah, meskipun masuknya Investasi Asing dan Tenaga Kerja Asing di Indonesia dipermudah, Pemerintah harus melakukan pengawasan dan kontrol yang serius agar proses masuknya investasi dan tenaga kerja asing di Indonesia tetap memenuhi ketentuan peraturan yang ada. Kemudahan masuknya investasi asing dan tenaga kerja asing tidak berarti sewenang-wenang tanpa syarat.